



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : BANYUWANGI
3. Umur/Tanggal lahir : 77/5 Mei 1947
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ALAMAT TERDAKWA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl tertanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong baju kaos warna merah bertuliskan super cute.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) Buah Tikar plastic warna kombinasi Biru, Orange dan hijau terdapat tulisan Singa Laut ukuran sekira 3 X 4 Meeter (digunakan untuk alas pada saat melakukan perbuatan tersebut).
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Motif Loreng warna Hujau abu abu.
- 1 (satu) potong Celana pendek warna abu-abu bermotif garis-garis warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA (Alm)** pada rentang bulan Januari s/d Desember pada tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Yudha Karya Jitu RT/RW 004/001 Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap anak korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa anak ANAK KORBAN pada saat kejadian yang pertama masih berusia 7 (tujuh) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1805-LT-10082016-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 19 Oktober 2016).

Bahwa berawal ketika anak ANAK KORBAN main kerumah cucu dari Terdakwa, ketika anak ANAK KORBAN memanggil cucu Terdakwa yang bernama anak Taysa dari depan rumah, Terdakwa yang pada saat itu berada dirumah tersebut menyuruh anak ANAK KORBAN masuk kedalam rumah dengan beralasan anak Tasya sedang bermain handphone dikamar. Namun



setelah anak ANAKKORBAN masuk kedalam rumah Terdakwa dan menuju ruang tengah dengan memanggil-manggil anak Tasya tetapi tidak ada jawaban karena ternyata anak Tasya sedang tidak berada dirumah. Setelah itu Terdakwa mengunci pintu depan. Lalu Anak ANAKKORBAN bertanya "KOK DIKUNCI MBAH? AKU MAU KELUAR" tetapi Terdakwa tidak menjawab melainkan langsung memeluk Anak ANAKKORBAN dengan erat dan langsung menidurkan badan Anak ANAKKORBAN ke atas tikar yang berada diruang tengah. Setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak ANAKKORBAN, lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak ANAKKORBAN dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak ANAKKORBAN. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ANAKKORBAN sehingga Anak ANAKKORBAN menangis dan berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang mendengar lalu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan "DIEM, NANTI TAK PUKUL" lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak ANAKKORBAN dengan cara membentak "JANGAN BILANG MAMAK NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya selama beberapa menit kemudian ada air yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan mengenai perut Anak ANAKKORBAN, lalu Terdakwa mengelapnya menggunakan keset. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan Anak ANAKKORBAN juga langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka pintu depan dan Anak ANAKKORBAN langsung keluar untuk berlari pulang kerumah.

Kemudian sekira pada bulan Juli 2023 pada pukul 14.30 Wib, anak ANAKKORBAN main kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan anak Tasya, lalu anak ANAKKORBAN memanggil "MBAK TASYA" setelah itu ada yang menjawab "IYAAA" sehingga anak ANAKKORBAN langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu, kemudian Terdakwa langsung memegang kedua lengan anak ANAKKORBAN dengan kedua tangannya dan mendorong Anak ANAKKORBAN untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak ANAKKORBAN, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak ANAKKORBAN, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak ANAKKORBAN dan kembali melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan "DIEM! NANTI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



TAK PUKUL” setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak ANAKKORBAN dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman kekerasan dengan caramembentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan “JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI” setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak ANAKKORBAN memakai celana saya, setelah MBAH MISENI membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib setelah anak ANAKKORBAN pulang sekolah anak ANAKKORBAN pergi kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Tasya kemudian Anak ANAKKORBAN memanggil anak Tasya dari luar rumah Terdakwa, kemudian tidak ada jawaban dan anak ANAKKORBAN langsung pulang kerumah namun pada saat sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba anak ANAKKORBAN melihat Terdakwa sudah berada didalam rumah anak ANAKKORBAN dan kakak anak ANAKKORBAN yang bernama Saksi FINA menanyakan kepada Terdakwa “NGAPAIN MBAH” lalu Terdakwa kaget dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari burung, setelah itu Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 21 Juli Tahun 2023 22.00 Wib, Saksi Laila Safitri selaku kakak dari anak ANAKKORBAN menanyakan kepada Anak ANAKKORBAN “KAMU DIAPAIN HAYO SAMA MBAH MISENI? Dan akhirnya anak ANAKKORBAN menceritakan kejadian yang dialami anak ANAKKORBAN tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 024/VER/RSGMDD/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Sp.OG terhadap anak ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan usia tujuh tahun 3 (tiga) bulan, tidak ditemukan pembesaran Rahim dan tidak adanya denyut jantung janin, pemeriksaan tes kehamilan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA (Alm)** pada rentang bulan Januari s/d Desember pada tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Yudha Karya Jitu RT/RW 004/001 Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** terhadap anak korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa anak ANAK KORBAN pada saat kejadian yang pertama masih berusia 7 (tujuh) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1805-LT-10082016-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 19 Oktober 2016).

Bahwa berawal ketika anak ANAK KORBAN main kerumah cucu dari Terdakwa, ketika anak ANAK KORBAN memanggil cucu Terdakwa yang bernama anak Tasya dari depan rumah, Terdakwa yang pada saat itu berada dirumah tersebut menyuruh anak ANAK KORBAN masuk kedalam rumah dengan beralasan anak Tasya sedang bermain handphone dikamar. Namun setelah anak ANAK KORBAN masuk kedalam rumah Terdakwa dan menuju ruang tengah dengan memanggil-manggil anak Tasya tetapi tidak ada jawaban karena ternyata anak Tasya sedang tidak berada dirumah. Setelah itu Terdakwa mengunci pintu depan. Lalu Anak ANAK KORBAN bertanya “KOK DIKUNCI MBAH? AKU MAU KELUAR” tetapi Terdakwa tidak menjawab melainkan langsung memeluk Anak ANAK KORBAN dengan erat dan langsung menidurkan badan Anak ANAK KORBAN ke atas tikar yang berada diruang tengah. Setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak ANAK KORBAN, lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak ANAK KORBAN dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak ANAKKORBAN sehingga Anak ANAKKORBAN menangis dan berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang mendengar lalu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan "DIEM, NANTI TAK PUKUL" lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak ANAKKORBAN dengan cara membentak "JANGAN BILANG MAMAK NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya selama beberapa menit kemudian ada air yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan mengenai perut Anak ANAKKORBAN, lalu Terdakwa mengelapnya menggunakan keset. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan Anak ANAKKORBAN juga langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka pintu depan dan Anak ANAKKORBAN langsung keluar untuk berlari pulang kerumah.

Kemudian sekira pada bulan Juli 2023 pada pukul 14.30 Wib, anak ANAKKORBAN main kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan anak Tasya, lalu anak ANAKKORBAN memanggil "MBAK TASYA" setelah itu ada yang menjawab "IYAAA" sehingga anak ANAKKORBAN langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu, kemudian Terdakwa langsung memegang kedua lengan anak ANAKKORBAN dengan kedua tangannya dan mendorong Anak ANAKKORBAN untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak ANAKKORBAN, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak ANAKKORBAN, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak ANAKKORBAN dan kembali melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak ANAKKORBAN dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman kekerasan dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak ANAKKORBAN memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib setelah anak ANAKKORBAN pulang sekolah anak ANAKKORBAN pergi kerumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa untuk bermain dengan anak Tasya kemudian Anak ANAKKORBAN memanggil anak Tasya dari luar rumah Terdakwa, kemudian tidak ada jawaban dan anak ANAKKORBAN langsung pulang kerumah namun pada saat sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba anak ANAKKORBAN melihat Terdakwa sudah berada didalam rumah anak ANAKKORBAN dan kakak anak ANAKKORBAN yang bernama Saksi FINA menanyakan kepada Terdakwa "NGAPAIN MBAH" lalu Terdakwa kaget dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari burung, setelah itu Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli Tahun 2023 22.00 Wib, Saksi Laila Safitri selaku kakak dari anak ANAKKORBAN menanyakan kepada Anak ANAKKORBAN "KAMU DIAPAIN HAYO SAMA MBAH MISENI? Dan akhirnya anak ANAKKORBAN menceritakan kejadian yang dialami anak ANAKKORBAN tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 024/VER/RSGMDD/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Sp. OG terhadap anak ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan usia tujuh tahun 3 (tiga) bulan, tidak ditemukan pembesaran Rahim dan tidak adanya denyut jantung janin, pemeriksaan tes kehamilan hasil negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak ANAK KORBAN, tidak sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

-- Bahwa Terdakwa pernah memasukan kemaluan Terdakwa ke lubang pipis anak korban berkali-kali;



- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga anak korban yang mempunyai cucu Bernama Tasya teman bermain anak korban;

-- Bahwa anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

- Bahwa anak korban takut karena di bilang Terdakwa mau di pukul jika menceritakan perbuatan Terdakwa pada keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI2, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi merupakan bapak kandung anak korban;

-- Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib s/d 15.00 Wib yang terjadi di rumah sdr MESENI Kampung Yudha Karya Jitu sk 05 Rt/Rw 004/001 Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupten Tulang Bawang;



-----Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu kali;

-----Bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

-- -Bahwa saksi bekerja di luar kota dan meninggalkan anak korban dirumah Bersama kakaknya, nanti saat libur saksi baru pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga anak korban yang mempunyai cucu Bernama Tasya teman bermain anak korban;

- Bahwa saksi di ceritakan anak korban bahwa anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

- Bahwa anak korban takut karena di bilang Terdakwa mau di pukul jika menceritakan perbuatan Terdakwa pada keluarga anak korban;

----Bahwa anak kandung saksi yang bernama Vina yang menceritakan kepada saksi juga awalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI3, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



-----Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak korban;

--Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib s/d 15.00 Wib yang terjadi di rumah sdr MESENI Kampung Yudha Karya Jitu sk 05 Rt/Rw 004/001 Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupten Tulang Bawang;

-----Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu kali;

-----Bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

-- -Bahwa saksi bekerja di luar kota dan meninggalkan anak korban dirumah Bersama kakaknya, nanti saat libur saksi baru pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga anak korban yang mempunyai cucu Bernama Tasya teman bermain anak korban;

- Bahwa saksi di ceritakan anak korban bahwa anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

- Bahwa anak korban takut karena di bilang Terdakwa mau di pukul jika menceritakan perbuatan Terdakwa pada keluarga anak korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



----Bahwa anak kandung saksi yang bernama Vina yang menceritakan kepada saksi juga awalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI4, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi merupakan kakak kandung anak korban;

-- -Bahwa saksi curiga saat pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 06.00 wib saat saksi datang ke rumah orang tua saksi tempat tinggal anak korban di Kampung Yudha Karya Jitu sk 05 Rt/Rw 004/001 Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupten Tulang Bawang, saat orang tua saksi sedang bekerja di kampung Gajah Mati, provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja, sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba-tiba masuk kerumah saksi namun Terdakwa tidak sadar saksi ada di dalam rumah, lalu saksi tanya ada apa, Terdakwa kaget dan bilang sedang mencari burung saja;

-----Bahwa saksi setelahnya curiga kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Bersama kakak anak korban yang lainnya, yang juga adik saksi, yaitu Laila, menanyakan kepada anak korban, awalnya tidak mau cerita, namun akhirnya menceritakan sudah di apa-apain oleh Terdakwa;

--Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib s/d 15.00 Wib yang terjadi di rumah sdr MESENI Kampung Yudha Karya Jitu sk 05 Rt/Rw 004/001 Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupten Tulang Bawang;

-----Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu kali;

-----Bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

-- -Bahwa saksi bekerja di luar kota dan meninggalkan anak korban dirumah Bersama kakaknya, nanti saat libur saksi baru pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga anak korban yang mempunyai cucu Bernama Tasya teman bermain anak korban;



- Bahwa saksi di ceritakan anak korban bahwa anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

- Bahwa anak korban takut karena di bilang Terdakwa mau di pukul jika menceritakan perbuatan Terdakwa pada keluarga anak korban;

-Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menelpon ibu saksi NUR HASANAH MAK FITA UDAH NGAKU KALO DIA UDAH DIAPA APAIN SAMA MBA MESENI UDAH LAMA DARI SEKOLAH TK NOL KECIL" dan meminta ibu agar pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI5, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan tetangga anak korban, yang berjarak 7 meter dari rumah saksi, anak korban merupakan anak ketiga dari pasangan SISWANTO dengan NUR KHASANAH;

-----Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh MESENI yaitu dari cerita NANIK (Tetangga rumah saksi yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saksi);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



----Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, yang saksi ketahui korban anak korban memang sering bermain kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan cucu Terdakwa yang bernama TASYA;

-Bahwa saya sering melihat anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa, namun yang terakhir saya ingat yaitu pada tanggal 12 juli 2023 sekira jam 14.15 wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI6, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi merupakan kakak kandung anak korban;

--Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib s/d 15.00 Wib yang terjadi di rumah sdr MESENI Kampung Yudha Karya Jitu sk 05 Rt/Rw 004/001 Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupten Tulang Bawang;

-----Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu kali;

-----Bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

-- -Bahwa saksi bekerja di luar kota dan meninggalkan anak korban dirumah Bersama kakaknya, nanti saat libur saksi baru pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga anak korban yang mempunyai cucu Bernama Tasya teman bermain anak korban;

- Bahwa saksi di ceritakan anak korban bahwa anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dengan mengatakan “DIEM! NANTI TAK PUKUL” setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan “JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI” setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

- Bahwa anak korban takut karena di bilang Terdakwa mau di pukul jika menceritakan perbuatan Terdakwa pada keluarga anak korban;

-Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menelpon ibu saksi NUR HASANAH MAK FITA UDAH NGAKU KALO DIA UDAH DIAPA APAIN SAMA MBA MESENI UDAH LAMA DARI SEKOLAH TK NOL KECIL” dan meminta ibu agar pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 024/VER/RSGMDD/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Sp.OG terhadap anak ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan usia tujuh tahun 3 (tiga) bulan, tidak ditemukan pembesaran Rahim dan tidak adanya denyut jantung janin, pemeriksaan tes kehamilan hasil negatif, pemeriksaan USG tidak ada kantung kehamilan, tidak ditemukan cairan tubuh (discharge), **tampak selaput dara intak, dan tidak ada luka pada bagian genitalia dan perenium;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa mengakui pernah memegang dan menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak tiga kali, yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak dua kali, dan tahun 2023 sebanyak satu kali, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Yudha Karya Jitu, RT/RW. 004/001, Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa saat itu korban datang kerumah Terdakwa mencari cucu Terdakwa yang Bernama Tasya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban yaitu saat korban datang ke rumah Terdakwa mencari cucu Terdakwa, Terdakwa membawa korban ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu Terdakwa membaringkan korban di atas tikar, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan korban dan menggesek-gesekan jari terdakwa ke belahan kemaluan korban, lalu saya menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban;
 - Bahwa penis Terdakwa tidak sampai masuk ke vagina korban, hanya di gesek-gesekan saja dan penis Terdakwa sudah mengeluarkan sperma; bahwa Terdakwa mengakui mengatakan kepada Anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun kalau tidak nanti terdakwa pukul;
 - Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Belum ada perdamaian dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Potong baju kaos warna merah bertuliskan super cute;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Buah Tikar plastic warna kombinasi Biru, Orange dan hijau terdapat tulisan Singa Laut ukuran sekira 3 X 4 Meeter (digunakan untuk alas pada saat melakukan perbuatan tersebut);
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Motif Loreng warna Hujau abu abu;
- 1 (satu) potong Celana pendek warna abu-abu bermotif garis-garis warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertetangga rumah dengan anak korban;
- Bahwa anak korban saat ini baru berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah memegang dan menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak tiga kali, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



terjadi pada tahun 2020 sebanyak dua kali, dan tahun 2023 sebanyak satu kali, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Yudha Karya Jitu, RT/RW. 004/001, Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban yaitu saat korban datang ke rumah Terdakwa mencari cucu Terdakwa, Terdakwa membawa korban ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu Terdakwa membaringkan korban di atas tikar, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan korban dan menggesek-gesekan jari terdakwa ke belahan kemaluan korban, lalu saya menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban;

- Bahwa penis Terdakwa tidak sampai masuk ke vagina korban, hanya di gesek-gesekan saja dan penis Terdakwa sudah mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengatakan kepada Anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun kalau tidak nanti terdakwa pukul dan cemplungin ke kali;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban, didapati kesimpulan tidak ditemukan pembesaran Rahim dan tidak adanya denyut jantung janin, pemeriksaan tes kehamilan hasil negatif, pemeriksaan USG tidak ada kantung kehamilan, tidak ditemukan cairan tubuh (discharge), **tampak selaput dara intak, dan tidak ada luka pada bagian genitalia dan perenium;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa merupakan orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban masing tergolong sebagai Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak korban atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 21 Juli 2016 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada bulan Juli 2023 maka umur Anak korban pada saat itu adalah sekitar 7 tahun sehingga Anak korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pernah memegang dan menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak tiga kali, yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak dua kali, dan bulan Juli 2023 sebanyak satu kali, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Yudha Karya Jitu, RT/RW. 004/001, Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak korban sering ke rumah Terdakwa mencari anak Tasya untuk mengajak bermain, namun Terdakwa justru membawa anak korban ke ruang tengah rumah Terdakwa, lalu mengunci pintu, setelah itu terdakwa mendorong Anak untuk tiduran diatas tikar, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu anak ANAKKORBAN berteriak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



meminta tolong dan mengatakan "JANGAN MBAH" tetapi Terdakwa membentak anak korban dan kembali melakukan ancaman dengan mengatakan "DIEM! NANTI TAK PUKUL" setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dan dari alat kelaminnya mengeluarkan air yang mengenai perut anak korban dan langsung di lap oleh Terdakwa menggunakan keset berwarna putih kombinasi coklat. Setelah itu Terdakwa Kembali melakukan ancaman dengan cara membentak anak ANAKKORBAN dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan anak korban memakai celana saya, setelah Terdakwa membuka kunci pintu depan saya langsung keluar dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban yaitu saat korban datang ke rumah Terdakwa mencari cucu Terdakwa, Terdakwa membawa korban ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu Terdakwa membaringkan korban di atas tikar, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan korban dan menggesek-gesekan jari terdakwa ke belahan kemaluan korban, lalu saya menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengakui penis Terdakwa tidak sampai masuk ke vagina korban, hanya di gesek-gesekan saja dan penis Terdakwa sudah mengeluarkan sperma dihubungan dengan hasil hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban, didapati kesimpulan tidak ditemukan pembesaran Rahim dan tidak adanya denyut jantung janin, pemeriksaan tes kehamilan hasil negatif, pemeriksaan USG tidak ada kantung kehamilan, tidak ditemukan cairan tubuh (discharge), **tampak selaput dara intak, dan tidak ada luka pada bagian genitalia dan perenium**, menunjukkan persesuaian bahwa penis Terdakwa tidak pernah masuk ke lubang vagina anak korban sehingga selaput dara Anak Korban tidak terdapat luka robek dan masih Nampak intak/utuh;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa kepada anak korban dengan mengatakan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI TAK PUKUL KAMU TAK CEMPLUNGIN KALI" setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban hingga membuat Anak Korban merasa takut dan tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang mengancam Anak Korban agar terlaksananya perbuatan cabul Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Potong baju kaos warna merah bertuliskan super cute;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Buah Tikar plastic warna kombinasi Biru, Orange dan hijau terdapat tulisan Singa Laut ukuran sekira 3 X 4 Meeter (digunakan untuk alas pada saat melakukan perbuatan tersebut);
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Motif Loreng warna Hujau abu abu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- 1 (satu) potong Celana pendek warna abu-abu bermotif garis-garis warna putih;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan anak korban, yang digunakan saat terjadinya kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis serta memiliki dampak traumatis bagi anak korban, oleh karena itu beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan yang terbukti mengandung sanksi pidana berupa penjara dan denda yang berlaku secara kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini, dan bilamana denda sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disisi lain pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju kaos warna merah bertuliskan super cute.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.
 - 1 (satu) Buah Tikar plastic warna kombinasi Biru, Orange dan hijau terdapat tulisan Singa Laut ukuran sekira 3 X 4 Meeter (digunakan untuk alas pada saat melakukan perbuatan tersebut).
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Motif Loreng warna Hujau abu abu.
 - 1 (satu) potong Celana pendek warna abu-abu bermotif garis-garis warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mgl